

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2023-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2026 merupakan induk rencana pembangunan jangka menengah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dimana dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 selama 4 (empat) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026, diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, 30 Desember 2022

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara



Ir. SINGGIH HARYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 196312231992031002

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	12
2.1.1 Struktur Organisasi .....	16
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	17
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	42
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) .....	42
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) .....	43
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	50
2.4.1 Tantangan .....	50
2.4.2 Peluang .....	68
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>70</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup .....	70
3.2 Telaahan Renstra Kementerian terkait dan Renstra Perangkat Daerah provinsi ...	71
3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Terkait .....	71
3.2.1.1 Telaahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .....	72
3.2.1.2 Telaahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) .....	75
3.2.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	77

3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	79
3.3.1	Telaah Kajian RTRW Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara .....	79
3.3.2	Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat RTRW Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara .....	81
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	82
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>		
4.1	Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup .....	84
4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	84
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....		
5.1	Strategi .....	88
5.2	Arah Kebijakan .....	88
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....		
6.1	Urian laporan kegiatan .....	97
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b> .....		
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....		
8.1	Kesimpulan .....	126
8.2	Kaidah Pelaksanaan .....	126
8.3	Pedoman Transisi .....	127

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut :

**Gambar 1.2**

**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



## **1.2 Landasan Hukum**

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 485);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005- 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah

- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang lingkungan hidup serta unsur pendukung penyelenggara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara. DPKPLH mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, DPKPLH menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup, persampahan dan pertamanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup, persampahan dan pertamanan;



- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perumahan, permukiman, lingkungan hidup, persampahan dan pertamanan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup, persampahan dan pertamanan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup, persampahan dan pertamanan;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran tentang pembagian kewenangan Poin D, J dan K mengenai Pembagian Kewenangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, dan Bidang Lingkungan hidup untuk Kabupaten adalah :

- 1. Perumahan,
  - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
  - b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - d. Penertiban sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- 2. Kawasan Permukiman,
  - a. Penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
3. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
4. Penyelenggaraan PSU Perumahan.
5. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
6. Perencanaan Lingkungan Hidup dengan menyusun Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten.
7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, Rencana dan Program (KRP) kabupaten.
8. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten.
9. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
  - a. Penyimpanan sementara limbah B3.
  - b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
11. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
12. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, yaitu :

- a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.
  - b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.
13. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.
14. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten.
15. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
  - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
  - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten.
16. Persampahan
  - a. Pengelolaan sampah.
  - b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
  - c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
17. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota.
18. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/kota.
19. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

20. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah Kabupaten/kota.
21. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/kota.
22. Tanah kosong,
  - a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Kabupaten/kota.
  - b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kabupaten/kota.
23. Penerbitan izin membuka tanah.
24. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten/kota.

### **2.1.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Plt.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan, dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Perumahan, terdiri dari :
  - a. Plt.Seksi Penyelenggaraan Perumahan; dan
  - b. Plt.Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan.
- 4) Bidang Permukiman, terdiri dari :

- a. Seksi Penyelenggaraan Permukiman;
  - b. Seksi Pendataan dan Administrasi Permukiman; dan
  - c. Seksi Pertanahan
- 5) Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan;
  - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
  - c. Seksi Tata Lingkungan
- 6) Bidang Persampahan dan Pertamanan, terdiri dari :
- a. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; dan
  - b. Seksi Persampahan.
- 7) UPTD
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DPKPLH. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DPKPLH;

- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPKPLH;
  - 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DPKPLH;
  - 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPKPLH;
  - 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DPKPLH;
  - 6) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPKPLH;
  - 8) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan DPKPLH

- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dilingkungan DPKPLH.
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan DPKPLH.
- 2 Bidang Perumahan mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan bidang Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten, Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penanganan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta fasilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pendataan perumahan dan penyusunan sistem informasi perumahan. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), pencegahan perumahan kumuh pada daerah kabupaten, Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil. Penanganan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta fasilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pendataan perumahan dan penyusunan sistem informasi perumahan;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penanganan



pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta fasilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pendataan perumahan dan penyusunan sistem informasi perumahan;

- 3) pelaksanaan kebijakan bidang Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum(PSU) perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penanganan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta fasilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pendataan perumahan dan penyusunan sistem informasi perumahan;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum(PSU) perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas

umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penanganan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) serta fasilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pendataan perumahan dan penyusunan sistem informasi perumahan;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencanakabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, penanganan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta fasilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pendataan perumahan dan penyusunan sistem informasi perumahan; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - a. Seksi Penyelenggaraan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi

masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), penanganan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perancangan rumah serta fasilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sanitasi perumahan, perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, pendataan perumahan dan penyusunan Sistem Informasi Perumahan.

3 Bidang Permukiman mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan kawasan permukiman kumuh di Daerah, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, perencanaan sarana prasarana utilitas (PSU) skala permukiman, penyelenggaraan sarana prasarana utilitas (PSU) perumahan untuk pengelolaan sanitasi dan air bersih, penyelenggaraan

infrastruktur pada permukiman di Daerah, pendataan kawasan permukiman, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan kawasan permukiman kumuh di Daerah, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, penyelenggaraan sarana prasarana utilitas (PSU) perumahan untuk pengelolaan sanitasi dan air bersih, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, pendataan kawasan permukiman, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi

dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan kawasan permukiman kumuh di Daerah, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, penyelenggaraan sarana prasarana utilitas (PSU) perumahan untuk pengelolaan sanitasi dan air bersih, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, pendataan kawasan permukiman, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10(sepuluh) ha, pencegahan kawasan permukiman kumuh di Daerah, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, penyelenggaraan sarana

prasarana utilitas (PSU) perumahan untuk pengelolaan sanitasi dan air bersih, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, pendataan kawasan permukiman, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan kawasan permukiman kumuh di Daerah, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, penyelenggaraan sarana prasarana utilitas (PSU) perumahan untuk pengelolaan sanitasi dan air bersih, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil, pendataan kawasan permukiman, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong,

penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah, penyelenggaraan sarana prasarana utilitas (PSU) perumahan untuk pengelolaan sanitasi dan air bersih, pendataan kawasan permukiman, pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Penyelenggaraan Permukiman mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, pencegahan kawasan permukiman kumuh pada Daerah, perencanaan sarana prasarana utilitas (PSU) skala permukiman penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah.

- b. Seksi Pendataan dan Administrasi Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil serta pendataan kawasan permukiman.
- c. Seksi Pertanahan mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

4 Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan perencanaan



perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan/atau program (KRP) Daerah, penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penilaian dokumen lingkungan dan pelaksanaan proses izin lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin

lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di daerah serta pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di daerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penilaian dokumen lingkungan dan pelaksanaan proses izin lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat

hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya didaerah serta pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya didaerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan/atau program (KRP) Daerah, penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penilaian dokumen lingkungan dan pelaksanaan proses

izin lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya didaerah serta pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya didaerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- 3) pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, penghitungan IKLH, penilaian dokumen lingkungan dan pelaksanaan proses izin lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya didaerah serta pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya didaerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penilaian dokumen lingkungan dan pelaksanaan proses izin lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum

adat(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya didaerah serta pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya didaerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penilaian dokumen lingkungan dan pelaksanaan proses izin lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan



dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya didaerah serta pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya didaerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - a. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Penilaian Dokumen Lingkungan dan Pelaksanaan proses izin lingkungan.
  - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan

hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.

- c. Seksi Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau

kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di daerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

5 Bidang Persampahan dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, penebangan/perabasan pohon dalam kota, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta, pengelolaan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persampahan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta, pengelolaan pertamanan;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kebersihan,

pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta, pengelolaan pertamanan;

- 3) pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta, pengelolaan pertamanan;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta, pengelolaan pertamanan;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta, pengelolaan pertamanan; dan

6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Seksi Persampahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- b. Seksi Kebersihan dan pertamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan kebersihan dan pengelolaan pertamanan.

#### 6. UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPKPLH.

#### 7. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada DPKPLH dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia ( Pegawai )

Kondisi sumber daya manusia Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan Desember 2021 berdasarkan penggolongannya adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Jenis Kelamin
  - Pria : 168 orang
  - Wanita : 16 orang
  
  - Jumlah : 184 orang
  
- 2) Berdasarkan Status Kepegawaian
  - PNS : 110 orang
  - PTT : 36 orang
  - THL : 38 orang
  
  - Jumlah : 184 orang
  
- 3) Berdasarkan Pendidikan
  - S-2 : 1 orang
  - S-1 : 30 orang
  - D-III : 4 orang
  - D-I : - orang
  - SLTA : 93 orang
  - SLTP : 23 orang
  - SD : 33 orang
  
  - Jumlah : 184 orang
  
- 4) Berdasarkan Kepangkatan / Golongan
  - Gol IV/c : orang
  - Gol IV/b : 1 orang
  - Gol IV/a : 5 orang
  - Gol III/d : 14 orang
  - Gol III/c : 3 orang
  - Gol III/b : 3 orang
  - Gol III/a : 3 orang
  - Gol II/d : 3 orang
  - Gol II/c : 21 orang
  - ol II/b : 21 orang

- Gol II/a : 6 orang
- Gol I/d : 11 orang
- Gol I/c : 19 orang
- PTT : 36 orang
- THL : 38 orang

Jumlah : 184 orang

5) Berdasarkan Jabatan

- Eselon II : orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 14 orang
- JFT : 3 orang
- Staf Struktural : 88 orang
- PTT : 36 orang
- THL : 38 orang

Jumlah : 184 orang

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana ( Asset )

Asset / inventaris yang berada dalam kendali Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1. Gambaran Asset DPKPLH  
Tahun 2021**

No	Inventaris Kantor	2021
1	Mobil Dinas/Dump Truck/Pic up / Crane /Mobil Tinja	23
2	Komputer	26
3	Laptop/Note book	40
4	Sepeda motor	28
5	Kendaraan Roda 3	14
6	LCD	1
7	Printer	27

No	Inventaris Kantor	2021
8	Scaener	3
9	Filling kabinet	16
10	Meja	35
11	Mesin Potong Rumput	12
12	Camera Digital	8
13	Handycam	1
14	TV	1
10	Telepon dan Faximile	2
11	Kursi	11
12	Meja, kursi tamu set	3
13	Lemari / brankas / Rak	18
14	Kipas angin	4
15	Lab dan alat lab Lingkungan	23
16	Kompor Gas	1
17	Tabung Gas	1
18	Mesin Ketik	5
19	Mesin Absensi	3
20	GPS	4
21	Kontainer sampah	2
22	Gergaji mesin	1
23	Alat pencacah sampah	2
24	Mesin Jahit	2
25	Alat Ukur kebencanaan	3
26	Alat penghancur kertas	2

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan, dan bidang lingkungan hidup. Secara rinci kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.2.**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2017-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		69,92	67,5	68,5	68,75	69	69,25	70,07	70,01	72,78	62,36		103%	102%	105%	90%	
2	Prosentase timbulan sampah yang ditangani		20%	24%	26%	28%	30%	33%	24%	26,81%	51,04%	76,33%		100%	103%	182%	254%	
3	Prosentase Kepastian hukum, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			55%	57%	59%	61%	63%										
4	Prosentase MBR yang menghuni rumah layak huni		56%	83%	85%	87%	89%	90%	61,24%	65,42%	71,55%	80%		73%	76%	82%	88%	
5	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana utilitas umum (PSU)			36%	37%	38%	38%	40%										
6	Prosentase berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		30%	12%	15%	18%	21%	24%	15%	40,33%	21,79%	34,35%		125%	269%	121%	164%	
7	Prosentase cakupan akses air bersih		83,88%	89%	89,7%	90,3%	90,95%	91,6%	90%	91,42%	94,52%	95,22%		101%	102%	105%	105%	

8	Prosentase cakupan akses sanitasi		60.15%	60,5%	61,75%	62,5%	63,75%	65%	60,50%	60,36 %	64,07 %	65,24		100%	98%	103%	102%	
9	Nilai survey kepuasan masyarakat		79,45	71	72	72,5	72,75	73	86,91	74,13	76,31	77,03		122%	102%	105%	105%	
10	Nilai AKIP			C	B	B	BB	B	C	CC	B							

**Tabel 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022**

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan Administrasi Perkantoran (DPKP)	441.724.000					411.946.982					93%						
Program pelayanan Administrasi Perkantoran (LH)	1.735.652.500					1.642.408.758					94%						
Program pelayanan Administrasi Perkantoran (DPKPLH)		2.228.612.000	2.030.386.498				2.056.950.370	1.977.122.966				92,3%	97,38 %				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPKP)	253.500.000					247.866.075					97%						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LH)	943.054.600					916.076.350					97%						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPKPLH)		882.624.300	940.000.000				760.080.550	847.002.025				86,16 %	90,11 %				
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DPKP)	25.000.000					24.870.000					99,48 %						
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (LH)	25.000.000					24.796.000					99%						
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DPKPLH)		35.000.000					33.945.300					96,99 %					
Program Pengembangan Perumahan	2.631.156.000	5.353.488.000	1.239.157.700	785.199.100		2.161.451.600	5.106.122.533	1.152.683.141	695.501.000		82%	95,37 %	93,02 %	88,57 %			
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	15.000.000					10.914.300					72,76 %						

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan Wilayah dan sumber Daya Alam	350.000.000					288.612.400					82,46 %						
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan sumber daya alam	50.000.000	50.000.000	2.580.000			46.505.000	44.535.000	2.566.850			93,01 %	89,07 %	99%				
Program Penataan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	35.000.000	50.000.000	32.500.000			25.574.900	48.121.170	28.983.050			73,07 %	96,24 %	89,18 %				
Program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah	6.798.624.000	6.305.779.000				6.650.066.059	6.175.215.427				98%	97,93					
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	4.275.065.000	7.316.990.000	3.566.135.000			4.241.907.414	7.309238.857	3.109.322.114			99,22 %	99,89 %	87,19 %				
Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa jaringan pengairan lainnya	50.000.000	100.000.000	50.000.000			49.550.000	94.440.500	48.881.500			99,10 %	94,44 %	97,76 %				
Program kinerja pengelolaan persampahan	830.000.000	772.000.000	321.710.000			781.910.450	733.267.000	317.378.750			94,20 %	94,98 %	98,65 %				
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	230.000.000	150.000.000	155.000.000			223.896.950	138.310.700	153.340.000			97,34 %	92,21 %	98,93 %				
Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	382.000.000	328.750.000	230.569.000			319.241.039	258.024.076	129.560.535			83,57 %	78,48 %	99,3%				
Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam	50.000.000	55.000.000	14.390.000			49.293.297	44.574.284	13.150.000			98,58 %	81,04 %	91,38 %				
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	30.000.000	44.500.000	13.680.000			29.999.700	17.740.000	13.603.500			99,99 %	39,87 %	99,44 %				
Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	150.000.000	125.000.000				128.320.000	14.775.450				85,54 %	11,82 %					
Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten atau kota				12.076.949.901					11.399.151.659					94,39 %			

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program pengembangan Permukiman				1.424.985.900					1.318.424.900					92,50 %			
Program Kawasan permukiman				5.571.573.400					5.522.901.100					99,12 %			
Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum				9.946.077.500					9.093.823.650					91,43 %			
Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah				5.272.355.500					5.206.763.550					98,76 %			
Program Perencanaan Lingkungan Hidup				156.014.100					13.724.100					8,80%			
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup				25.446.800					25.433.500					99,95 %			
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan lingkungan hidup				1.261.400					961.400					96,22 %			
Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				20.188.900					13.938.900					69,04 %			
Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				24.640.300					20.140.300					81,74 %			
Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)				718.083.600					683.548.400					95,20 %			
Pengelolaan persampahan				941.960.318					663.209.600					70,41 %			

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara yang tersedia dari Tahun 2023–2026 semakin bertambah dan penyerapan anggaran semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan permukiman dan penanganan masalah lingkungan diharapkan semakin meningkat seiring dengan terserapnya anggaran yang tersedia. Dengan demikian diharapkan permasalahan di bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan persampahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dapat teratasi dengan baik.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Penyelenggaran pelayanan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup di Kabupaten Banjarnegara dalam 5 (lima) tahun kedepan akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang seiring dengan perkembangan pembangunan kota. Berdasarkan hal tersebut dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang sebagaimana berikut ini :

### **2.4.1 Tantangan**

#### **1. Kelemahan**

Beberapa kelemahan (weaknesses) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan, baik dalam bidang pemberdayaan ke masyarakat maupun dalam intern personal itu sendiri.
- b. Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, social marketing belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan.
- c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d. Kurangnya koordinasi dengan OPD lain
- e. Terbatasnya kemampuan swadaya masyarakat dalam melakukan pekerjaan RTLH
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang sanitasi dan air bersih

## 2. Tantangan

Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang belum ramah lingkungan.
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan.
- d. Kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara adalah:

1. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan dilapangan
2. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional
3. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4. Kepedulian masyarakat terhadap penyehatan lingkungan masih kurang
5. Meningkatnya volume sampah plastik
6. Pengurangan sampah dari sumbernya masih belum optimal

#### **2.4.2 Peluang**

##### **1. Kekuatan**

Beberapa kekuatan (strengths) yang mendukung, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundangan yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.
- b. Dokumen-dokumen kebijakan strategis, diantaranya hasil Kesepakatan Nasional Pembangunan Berkelanjutan, Agenda 21 Nasional, Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI), Bali Road Map.
- c. Program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, PROKASIH, ADIPURA, ADIWIYATA, Menuju Indonesia Hijau, Eco-office, Proklam dan lainnya.
- d. Sarana dan Prasarana yang telah dimiliki DLH terutama Laboratorium Lingkungan dan alat transportasi.
- e. Adanya dana pembangunan RTLH yang bersumber dari APBD Provinsi , APBN, APBD Kabupaten, APB Desa dan kepedulian sosial masyarakat serta subsidi pemerintah melalui KPR Perumahan Program Pemerintah.

##### **2. Peluang**

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :



- a. Isu lingkungan merupakan isu global.
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- c. Penerapan otonomi daerah.

Dalam hal ini peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara adalah:

1. Tingkat pendidikan dari karyawan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara cukup memadai
2. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Banjarnegara
3. Tersedianya pengembang perumahan
4. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai
5. Tersedianya penghargaan di bidang lingkungan hidup
6. Tersedianya TPS 3R, bank sampah dan rencana pembangunan TPS 3R skala kota

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah:

1. Terjadinya gerakan tanah yang berpotensi longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
2. Tingginya tingkat erosi tanah;
3. Meningkatnya kerusakan lahan yang mengakibatkan bertambahnya lahan kritis;
4. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan;
5. Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur (jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, industry, perumahan dan permukiman);
6. Meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk;
7. Meningkatnya jenis sampah akibat dari perilaku konsumtif masyarakat;
8. Penerapan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Limbah domestik belum menyeluruh dan memasyarakat;
9. Menurunnya kualitas air permukaan (air sungai/ danau / waduk /embung);
10. Perubahan iklim;
11. Kekurangan air bersih pada musim kemarau;

12. Menurunnya kualitas udara terutama akibat penambahan industri dan sarana transportasi kendaraan bermotor, dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap rokok, dan kegiatan rumah tangga lainnya;
13. Menurunnya populasi keanekaragaman hayati akibat konversi hutan rakyat /perkebunan menjadi lahan sawah dan untuk pembangunan infrastruktur.
14. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA.
15. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan.
16. Masih tingginya RTLH di Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebesar 37.587 unit.
17. Masih terdapat kawasan kumuh perkotaan kurang dari 10 ha di Kabupaten Banjarnegara , yaitu seluas 77,11 ha.
18. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi)

## **3.2 Telaahan Renstra Kementerian terkait dan Renstra Perangkat Daerah provinsi**

### **3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Terkait**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berada dibawah dua Kementrian yaitu

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

### 3.2.1.1 Telaahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah :

a. Visi Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

**"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

b. Misi Kementerian PUPR antara lain :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c. Tujuan Kementerian PUPR antara lain :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagipeningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatandaya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersihdan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan tujuan Kementerian PUPR dengan 5 (lima) sasaran strategis, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah telah mengacu pada Visi,Misi dan tujuan dari Kementerian PUPR dengan melaksanakan kegiatan

Pembangunan dan Rehabilitasi serta peningkatan terhadap Penyediaan Pelayanan dasar air minum dan sanitasi serta Pelayanan penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat beserta PSU, walaupun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain persentase pencapaian pemenuhan rumah layak huni , serta penyediaan pelayanan sanitasi masih rendah hal ini karena terkendala anggaran dan sumber daya manusia yang kurang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Terkait Peraturan Menteri PUPR No.29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara Minimal. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan Pemerintahan Wajib yang melaksanakan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. SPM Perumahan Rakyat terdiri atas: jenis pelayanan dasar; mutu pelayanan dasar; dan penerima layanan dasar. Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas: penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

### 3.2.1.2 Telaahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2020 – 2024 , maka Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu :

a. Visi Kementrian LHK adalah :

**“ Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat “** untuk mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

b. Misi Kementrian LHK antara lain :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

c. Tujuan Kementrian LHK antara lain :

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK.

Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah mengacu dan mendukung pada Visi, Misi dan tujuan dari Kementerian LHK dengan Program program berupa perencanaan, pengelolaan, peningkatan Pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan terhadap izin, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan. Sasaran Renstra K/L terhadap Terwujudnya Lingkungan Hidup Dan Hutan Yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L tersebut adalah Menurunnya kualitas lingkungan hidup. Beberapa sasaran K/L juga menjadi permasalahan bagi perangkat daerah antara lain sasaran Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Sesuai Dengan daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan, sasaran Terjaganya Keberadaan, Fungsi Dan Distribusi Manfaat Hutan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan, sasaran Terselenggaranya Tata Kelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Berorientasi Daya Saing, dari masing masing sasaran permasalahan yang dihadapi adalah berupa



Sumber daya hutan dan lingkungan yang terbatas, dan Kurangnya SDM yang berkualitas untuk mengembangkan tata kelola lingkungan hidup yang baik.

### **3.2.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara terhadap Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Tengah, adapun Visi misi tersebut adalah:

**Visi : “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI  
Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**

**Misi :**

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/ Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan permukiman Propinsi Jawa Tengah terkait sasaran strategi yang antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana, relokasi akibat program pemerintah, rumah umum dan rumah khusus beserta PSUnya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
3. Peningkatan rumah menjadi layak huni
4. Pengembangan PSU
5. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
6. Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
7. Pengurangan kawasan kumuh dalam rangka mendukung Peningkatan kualitas kawasan permukiman dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan.

Dari sasaran strategi diatas beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain adalah :

1. PSU perumahan banyak yang belum diserahkan ke pemerintah kabupaten, hal ini dikarenakan pengembang yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ditemukannya site plan perumahan.
2. Pada PSU perumahan yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten berdasarkan BAST / Rembug warga masih harus dilakukan pengukuran ulang bersama BPN agar diketahui luasan sebenarnya sebelum diajukan untuk pensertifikatan.

3. Penanganan pasca bencana banyak yang belum tuntas, dari pengadaan lahan/ pengganti lahan bengkok/ kas desa yang belum terselesaikan, pembangunan rumah bagi korban bencana dan psu perumahan yang belum memadai.
4. Kewenangan penanganan pada daerah rawan bencana/ bencana apabila tidak ada SK penetapan bencana oleh kepala daerah, misalnya untuk pembangunan/ rehabilitasi rumah bagi korban bencana/ dinding penahan tanah/ bronjong/ psu perumahan lainnya.

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah terkait sasaran strategi yang antara lain, Menurunnya pencemaran air permukaan, Menurunnya pencemaran udara, Meningkatnya luasan tutupan vegetasi (LTV), dan meningkatnya PDRB subsektor Kehutanan , permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Pencemaran air sungai semakintinggi hal ini karena kurangnya PPLHD , menurunnya kualitas udara akibat Berkurangnya pohon-pohon besar karena harus ditebang karena usia dan pembangunan.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

#### **3.3.1 Telaah Kajian RTRW Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2019 Penyelenggara Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pertahanan keamanan, perlu ditetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kabupaten Banjarnegara sebagai kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan kebijakan & strategi pengembangan kawasan strategis.

Kebijakan pengembangan struktur ruang yang ada yaitu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum meliputi:

1. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan
2. Mengembangkan prasarana sumber daya air
3. Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum
4. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah
5. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pengelolaan kawasan lindung salah satunya yaitu peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara.

### **3.3.2 Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat RTRW Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara**

Kajian terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong ditinjau dari implikasi RTRW Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dapat dilakukan dengan analisis faktor internal dan faktor eksternal.

#### **1. Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten banjarnegara:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan kawasan permukiman
- b. Tersedianya lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang
- c. Tersedianya kawasan lindung di kabupaten banjarnegara
- d. Tersedianya TPA persampahan
- e. Tersedianya SDM bidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup
- f. Tersedianya anggaran

#### **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan eksternal dengan menghasilkan:

- a. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman

- b. Tingginya tingkat permintaan /kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan
- c. Banyaknya rumah tidak layak huni
- d. Masih tingginya kawasan kumuh
- e. Berkurangnya keanekaragaman hayati disebabkan polusi lingkungan yang semakin tinggi
- f. Semakin bertambahnya populasi penduduk yang menyebabkan semakin meningkatnya pembuangan sampah

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dan faktor-faktor yang mempengaruhi Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2020 – 2024, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terhadap hasil identifikasi isu-isu pembangunan di Kabupaten Banjarnegara dan analisis internal, berdasarkan pelingkupan tersebut ditetapkan beberapa isu strategis yang akan ditangani sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat erosi tanah
2. Meningkatnya kerusakan lahan yang mengakibatkan bertambahnya lahan kritis
3. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan

4. Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur (jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, industry, perumahan dan permukiman)
5. Meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk
6. Penerapan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Limbah domestik belum menyeluruh dan memasyarakat
7. Menurunnya kualitas air permukaan (air sungai/danau /waduk /embung)
8. Perubahan iklim
9. Kekurangan air bersih pada musim kemarau
10. Menurunnya kualitas udara terutama akibat penambahan industri dan sarana transportasi kendaraan bermotor, dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap rokok, dan kegiatan rumah tangga lainnya
11. Menurunnya populasi keanekaragaman hayati akibat konversi hutan rakyat/ perkebunan menjadi lahan sawah dan untuk pembangunan infrastruktur

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni
2. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan
3. Meningkatnya Efektivitas dan transparansi layanan publik
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.



Sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator Tujuan / Sasaran:

- 1) Prosentase MBR yang menghuni rumah layak huni
- 2) Prosentase Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana utilitas umum (PSU)

2. Meningkatnya akses pelayanan air minum

Indikator Tujuan / Sasaran:

- 1) Persentase penduduk berakses air minum

3. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan dan permukiman

Indikator Tujuan / Sasaran:

- 1) Persentase cakupan akses sanitasi

4. Meningkatnya kualitas Udara, air dan tutupan lahan

Indikator Tujuan/ Sasaran:

- 1) Prosentase Indeks Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - IKA
  - IKU
  - IKTL

5. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

Indikator Tujuan/ Sasaran:

- 1) Persentase Jumlah sampah yang ditangani

6. Meningkatnya nilai survei kepuasan masyarakat

Indikator Tujuan/ Sasaran:

- 1) Nilai survei kepuasan masyarakat

7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerin tahan daerah

Indikator Tujuan/ Sasaran:

1) SAKIP

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				Target Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Prosentase MBR yang menghuni rumah layak huni	82	84	86	88	88
			Prosentase Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana utilitas umum (PSU)	10	20	30	40	40
		Meningkatnya akses pelayanan air minum	Persentase penduduk berakses air minum	98,30	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	Persentase cakupan akses sanitasi	66,05	66,89	67,31	68,15	68,15
2	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang	Meningkatnya kualitas Udara, air dan tutupan lahan	Prosentase Indeks Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan	67,5	68,5	68,75	69	69

	meliputi kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan		Lingkungan Hidup					
			IKA	56,9	58,53	58,75	58,85	58,85
			IKU	82,90	82,90	82,90	82,90	82,90
			IKTL	65,20	65,17	65,17	65,17	65,17
		Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Persentase Jumlah sampah yang ditangani	33,25	33,5	33,75	34	34
3	Meningkatnya Efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya nilai survei kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78	78,25	78,75	79	79
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerin tahan daerah	SAKIP	65	67,25	61,50	70	72

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Dengan memperhatikan analisis faktor internal dan eksternal, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara menetapkan strategi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
2. Pengembangan penghijauan dan rehabilitasi fungsi kawasan rawan bencana, kawasan hutan rakyat, dan kawasan agropolitan
3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan
4. Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur
5. Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau.
6. Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Umum
7. Penyediaan Rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

#### **5.2 Arah Kebijakan**


Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Meningkatkan upaya pengendalian pengelolaan limbah
2. Pengembangan manajemen persampahan
3. Pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan
4. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan
5. Meningkatkan penanaman penghijauan, pembuatan embung, dan sumur resapan

6. Mengembangkan penanaman pohon perlindungan mata air di kawasan perlindungan setempat dan hutan rakyat
7. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan seluruh aspek dan terintegrasi dengan berbasis data
8. Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
9. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah
10. Mengembangkan dan menerapkan Standar operasional prosedur
11. Fasilitasi pendididkan dan pelatihan SDM aparatur
12. Meningkatkan disiplin aparatur
13. Menyederhanakan prosedur layanan publik
14. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik
15. Meningkatkan transparansi biaya layanan publik
16. Mengoptimalkan pengelolaan arsip daerah
17. Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak mengenai bantuan RTLH
18. Memperkuat identifikasi target sasaran bantuan RTLH
19. Pemberian Bantuan RTLH yang terintegrasi dengan program lainnya (Sanitasi, Air Bersih dan SLR)
20. Relokasi Rumah Layak Huni dan penyediaan lahan bagi Korban Bencana
21. Penyediaan akses air bersih di perkotaan dan perdesaan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum serta sosialisasi dan pembinaan pengelolaan air bersih

22. Pengurangan luasan kawasan kumuh perkotaan dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman (air bersih, sanitasi dan jalan lingkungan)

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam *grand fold cascading* berikut:



Secara rinci strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian			
MISI 2 : Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sector pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas Udara, air dan tutupan lahan	Strategi 2.1.1.1 Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup	Arah kebijakan 2.1.1.1.1 Meningkatkan upaya pengendalian pengelolaan limbah
			Arah Kebijakan 2.1.1.1.2 Pengembangan manajemen persampahan



			Arah Kebijakan 2.1.1.1.3 Pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan
		Strategi 2.1.1.2 Pengembangan penghijauan dan rehabilitasi fungsi kawasan rawan bencana, kawasan hutan rakyat, dan kawasan agropolitan	Arah Kebijakan 2.1.1.2.1 Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan
			Arah Kebijakan 2.1.1.2.2 Meningkatkan penanaman penghijauan, pembuatan embung, dan sumur resapan

			Arah Kebijakan 2.1.1.2.3 Mengembangkan penanaman pohon perlindungan mata air di kawasan perlindungan setempat dan hutan rakyat
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokrasi dan bertanggung jawab			
Tujuan 3.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Strategis 3.1.1.1 Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Arah Kebijakan 3.1.1.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan seluruh aspek dan terintegrasi dengan berbasis data.
			Arah Kebijakan 3.1.1.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Arah Kebijakan 3.1.1.1.3 Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal

			pemerintah
			Arah Kebijakan 3.1.1.1.4 Mengembangkan dan menerapkan Standar operasional prosedur
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Kapasitas aparatur	Strategi 3.1.2.1 Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur	Arah Kebijakan 3.1.2.1.1 Fasilitasi pendididkan dan pelatihan SDM aparatur
			Arah Kebijakan 3.1.2.1.2 Meningkatkan disiplin aparatur
Tujuan 3.2 Meningkatnya Efektivitas dan transparansi layanan publik	Sasaran 3.2. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Strategi 3.2.1.1 Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau.	Arah Kebijakan 3.2.1.1.1 Menyederhanakan prosedur layanan publik
			Arah Kebijakan 3.2.1.1.2 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik
			Arah Kebijakan 3.2.1.1.3 Meningkatkan transparansi biaya layanan publik

			Arah Kebijakan 3.2.1.1.4 Mengoptimalkan pengelolaan arsip daerah
MISI 4 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar			
Tujuan 4.1 Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni	Strategi 4.1.1.1 Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Arah Kebijakan 4.1.1.1.1 Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak mengenai bantuan RTLH
		Strategi 4.1.1.2 Penyediaan Rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Arah Kebijakan 4.1.1.2.1 Memperkuat identifikasi target sasaran bantuan RTLH
			Arah Kebijakan 4.1.1.2.2 Pemberian Bantuan RTLH yang terintegrasi dengan program lainnya (Sanitasi, Air Bersih dan SLR)
			Arah Kebijakan 4.1.1.2.3 Relokasi Rumah Layak Huni dan penyediaan lahan bagi Korban Bencana
			Arah Kebijakan 4.1.1.2.4

			<p>Penyediaan akses air bersih di perkotaan dan perdesaan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum serta sosialisasi dan pembinaan pengelolaan air bersih</p>
			<p>Arah Kebijakan 4.1.1.2.5 Pengurangan luasan kawasan kumuh perkotaan dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman (air bersih, sanitasi dan jalan lingkungan)</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Uraian Nama Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2023-2026) diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.**

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
  - 1.2 Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM
  - 1.3 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
  - 1.4 Sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
  - 1.5 Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
  - 1.6 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasann Perdesaan

#### **2. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah**

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1.2 Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

### **3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
- 4. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- 5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

- 1.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

#### **4. Program Pengembangan Perumahan**

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - 1.1 Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi program kabupaten/ kota
  - 1.2 Sub Kegiatan Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
  - 1.3 Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - 1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
  - 1.2 Sub Kegiatan Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota
3. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - 1.1 Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
  - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan



## **5. Program Kawasan permukiman**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
  - 1.1 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
3. Kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
  - 1.1 Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
  - 1.3 Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
  - 1.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh

## **6. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh**

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1.1 Sub Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ( sepuluh) Ha

## **7. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)**

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian
  - 1.1 Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
  - 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
  - 1.3 Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
  - 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

**8. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

1. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil
  - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil

**9. Program Perencanaan lingkungan hidup**

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
  - 1.1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH
  - 1.2 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota
  - 1.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

**10. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)**

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/kota

1.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

**11. Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

**12. Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

**13. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan

1.2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

**14. Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **15. Program Pengelolaan persampahan**

### **1. Pengelolaan Sampah**

- 1.1 Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan,pendauran ulang dan pemanfaatan kembali
- 1.2 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 1.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kaabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022 sebagaimana tercantum pada Tabel 6.1 di bawah ini.

**Tabel 6.1**

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 (perbaiki indikator)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	Huruf/ Angak		B		B		BB		BB				DPKPLH	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Dok		13	35	13	35	13	35	13	35				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok		7	15	7	15	7	15	7	15				

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	6	20	6	20	6	20	6	20				
<b>Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik</b>	<b>Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	Angka	78		78,25		78,75		79					
			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	100		100		100		100					
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Gaji & Tunjangan)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	115	10.804	125	10.804	135	10.804	145	10.804				
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	1	255	1	255	1	255	1	255				
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Paket	14	445	14	455	14	455	14	455				

			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	30	1	30	1	30	1	30				
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		13	412	13	425	13	425	13	425				
			<b>Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Unit		22	192	7	200	9	205	11	210				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		22	192	7	200	9	205	11	210				
			<b>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah daerah</b>	Bulan		61		37		37		37					
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		36	144	12	147	12	150	12	155				
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan		25	2.508	25	2.508	25	2.508	25	2.508				

			<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Unit	25		25		25		25					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	1.082	23	1.082	23	1.028	23	1.082				
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	176	2	176	2	176	2	176				
<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan</b>		<b>Program perencanaan lingkungan hidup</b>	<b>Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun</b>	%	100	260	100	270	100	280	100	290				
				<b>Cakupan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang Strategis</b>	%	100		100		100		100					



			<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Dokumen RPPLH</b>	Dokumen		4		4		4		4				
			Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		1	60	1	70	1	80	1	90			
			Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen		3	50	3	50	3	50	3	50			
			<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis</b>	Dok		1	150	1	150	1	150	1	150			
			Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dok		1	150	1	150	1	150	1	150			
			<b>Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	%		100	90	100	90	100	90	100	90			

			<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	IKA	Angka	56,9		58,53		58,75		58,85					
				IKU	Angka	82,9		82,9		82,9		82,9					
				IKTL	Angka	65,2		65,17		65,17		65,17					
			<b>Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Persentase luas RTH yang tertangani</b>	%	100	450	100	470	100	490	100	510				
			<b>Kegiatan Pengelolaan Keekaragaman Hayati kabupaten/kota</b>	<b>Luas Persentase Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	Ha	5,2	450	5,2	470	6	490	7	510				
			Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	5,2	450	5,2	470	6	490	7	510				
			<b>Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan</b>	%	100	70	100	70	100	70	100	70				

			<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah usaha yang diawasi dan atau di bina	Dok		20	70	20	70	21	70	23	70				
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dok		20	70	20	70	21	70	23	70				
			<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase masyarakat / lembaga sasaran yang mendapatkan sosialisasi / pembinaan untuk penghargaan lingkungan hidup</b>	%		100	110	100	110	100	110	100	110				
			<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota</b>	Entitas		18	110	18	110	20	110	20	110				
			Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat / lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		18	110	18	110	20	110	20	110				

			<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup</b>	%		100	400	100	420	100	440	100	460				
				<b>Persentase jumlah aduan lingkungan yang ditangani</b>	%		100		100		100		100					
			<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga masyarakat yang dibina dalam pengendalian lingkungan hidup</b>	Lembaga		18	400	18	420	18	440	18	460				
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga		18	200	18	225	18	230	18	250				
			Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dok		1	200	1	195	1	210	1	210				

Meningkatnya Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya persentase jumlah sampah yang tertangani	%		33,25	1.820	33,5	1.930	33,75	2.030	34	2.140				
			Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan			33,25	1.820	33,5	1.930	33,75	2.030	34	2.140				
			Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan		1	124	1	125	1	130	1	150				
			Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	% / ton		33,5	1.386	33,75	1.492	34	1.578	34	1.660				
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kelompok		20	126	20	126	20	135	20	140				

			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dok		1	187	1	187	1	187	1	190				
<b>Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni</b>	<b>Meningkatnya akses pelayanan air minum</b>		<b>Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>Prosentase penduduk berakses air minum</b>	%		100	4.550	100	4.780	100	5.030	100	5.300				
			<b>Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Ai Minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah</b>	%		98,30	4.550	100	4.780	100	5.030	100	5.300				
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dok		1	100	1	100	1	100	1	100				
			Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dok		1	110	1	110	1	110	1	110				

			Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis	SR		800	2.110	800	2.000	850	2.300	900	2.300				
			Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/detik		507	240	750	240	780	250	800	250				
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah layanan air bersih	Unit		10	1.190	10	1.190	20	1.200	20	1.270				
			Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terpasang	Unit		1.000	800	1.000	1.040	1.100	1.070	1.200	1.270				
<b>Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni</b>	<b>Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan dan permukiman</b>		<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>Persentase Kepala Keluarga Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah</b>	%		66,05	3.640	66,89	3.820	67,31	4.020	68,15	4.230				
			<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	%		72	1.120	73	1.120	75	1.180	80	1.250				
			Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dok		1	120	1	120	1	130	1	150				

			Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	1.200	3.520	1.200	4.700	1.300	4.940	1.300	5.180				
			<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Meningkatnya Prosentase lingkungan aman dan sehat yang didukung dengan prasarana sarana utilitas umum (PSU)</b>	%	10	4.550	20	4.780	30	5.030	40	5.300				
				<b>Persentase penanganan rumah korban bencana</b>	%	100		100		100		100					
			<b>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program Kabupaten / Kota</b>	<b>Meningkatnya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kab/ Kota</b>	%	100		100		100		100					



			Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Dok		1	45	1	45	1	45	1	50				
			Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dok		1	0	1	50	1	50	1	50				
			Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dok		1	20	1	20	1	30	1	30				
			<b>Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</b>	<b>Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</b>	%		100	25	100	25	130	30	150	30				
			Sub Kegiatan Sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang		100	25	100	25	130	30	150	30				

			<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</b>	<b>Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</b>	%	100		100		100		100					
			Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Ha	3	2.460	3	1.640	4	1.875	5	1.640				
			Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	%	10	2.000	15	3.000	20	3.000	30	3.500				
			<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Meningkatkan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Laporan	1	30	1	30	1	40	1	50				
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	30	1	30	1	40	1	50				
<b>Meningkatnya cakupan rumah layak huni</b>	<b>Meningkatnya cakupan rumah layak huni</b>		<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Meningkatnya rasio rumah layak huni</b>	%	82	25	84	30	86	35	88	35				

			<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>Meningkatnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	Laporan	1	25	1	30	1	35	1	35				
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	1	25	1	30	1	35	1	35				
			<b>Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Meningkatnya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Dokumen	1	50	1	50	1	55	1	60				
			Sub Kegiatan Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Meningkatnya Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	1	50	1	50	1	55	1	60				
			<b>Kegiatan Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha</b>	<b>Meningkatnya Kegiatan Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan</b>	%	100		100		100		100		100			
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Cakupan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	%	80	3.500	82	3.500	84	3.000	86	4.000	88			

			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan		1	116	1	120	1	125	1	130				
			Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen		1	25	1	27	1	30	1	30				
			Sub kegiatan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Sub kegiatan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Ha		25	2.730	25	2.730	30	2.750	30	2.750				
			<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>Meningkatnya persentase perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha</b>	%		56,49	2.000	59,89	2.000	63,29	2.000	66,68	2.000				
			<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Meningkatkan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Kabupaten / Kota</b>	%		100	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000				

			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 ha	Meningkatkan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10	Unit Rumah		1.339	2.000	2.500	2.000	3.000	2.000	3.250	2.000				
			<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum</b>	<b>Meningkatkan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum</b>	%		100	2.380	100	2.500	100	2.630	100	2.770				
			<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Meningkatkan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	%		100		100		100		100					
			Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Meningkatkan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dokumen		1	50	1	70	1	100	1	130				
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi		10	2.260	10	2.300	10	2.300	15	2.500				
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan	Laporan		1	20	1	30	1	80	1	40				

			Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Meningkatkan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Dokumen		10	50	10	100	10	150	10	100				
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang perumahan dan Kawasan permukiman</b>	<b>Meningkatkan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang perumahan dan Kawasan permukiman</b>	%		100	20	100	20	100	20	100	20				
			<b>Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang / Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum tingkat Kemampuan Kecil</b>	<b>Meningkatkan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang / Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum tingkat Kemampuan Kecil</b>	Laporan		1	20	1	20	1	20	1	20				
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan		1	20	1	20	1	20	1	20				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Bidang Lingkungan Hidup merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, yang diwujudkan dalam bentuk indikator kinerja, target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, dan Bidang Lingkungan Hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Banjarnegara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026. Target indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan selama lima tahun.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 secara rinci dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		72	72,5	72,5	73	
2	Nilai AKIP		B	B	BB	BB	
3	IKLH		67,50	68,50	68,75	69	
4	Indeks Kalitas Air		56,9	58,53	58,75	58,85	
5	Indeks Kalitas Udara		82,90	82,90	82,90	82,90	
6	Indeks Kalitas Tutupan Lahan		65,2	65,17	65,17	65,17	
7	Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang strategis		100	100	100	100	
8	Cakupan Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup		100	100	100	100	
9	Persentase timbulan sampah yang ditangani		33,5	33,75	34	34	
10	Luasan RTH yang tertangani		5,2 ha	5,2 ha	6 ha	7 ha	
11	Persentase penanganan Rumah Korban Bencana		100	100	100	100	
12	Persentase Permukiman yang tertata		100	100	100	100	
13	Cakupan Jumlah penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	

14	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		10	20	30	40	
15	Cakupan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klarifikasi dan regristrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman		100	100	100	100	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama empat tahun ke depan. Masa berlaku Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023–2026 adalah selama empat tahun, karena merupakan Renstra gabungan antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.

Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RP

D Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program / kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan. Renstra juga menjadi dasar penyusunan Renja selama kurun waktu empat tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat direview kembali.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **8.3 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023–2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025.

Banjarnegara, 30 Desember 2022

Kepala DPKPLH Kab. Banjarnegara



Ir. SINGGIH HARYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 196312231992031002